



**PENETAPAN**

**Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**BAMBANG PUJIANTO** Lahir di Lamongan 06 April 1973 jenis kelamin Laki-Laki, Agama islam. Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Perum Villa Jasmine 3 Blok B3 Nomor 6 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Nopember 2022 di bawah register Nomor 374/Pdt.P/2022/PN SDA. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang Perempuan yang Bernama RATNA MUFIDAH di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 03 Agustus 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomer : 552/18/VIII/2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
  1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun;
  2. NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-15052019-0013. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama SUNARSEH,
- Bahwa selain meninggalkan seorang suami dan dua orang anak yang mana anak pertama dan kedua masih di bawah umur ,Alm istri pemohon yang pertama ( RAHMANIA PUJIYANTI ) dan ( NAUFAL PUJIANTO ) juga meninggalkan harta berupa;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah yang terletak di Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama SUPII;
- Bahwa saat ini pemohon dan anak anak pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli atas harta tersebut diatas untuk biaya hidup sehari hari pemohonan dan anak anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak ke pertama dan kedua Pemohon yang bernama yang masih dibawah umur ,maka untuk melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili dalam melakukan tindakan hukum jual beli tersebut;
- Bahwa untuk dapatnya ditunjukan sebagai orang yang berhak untuk mewakili dari anak ke empat pemohon yang bernama RAHMANIA PUJIYANTI ) dan ( NAUFAL PUJIANTO ) yang masih dibaah umur tersebut, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berknan untuk menerima dan memeriksa Prmohonan Pemohon dan Selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pmohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan meakili Anak ke Satu dan kedua Pemohon yang masih dibawah umur yang brnama RAHMANIA PUJIYANTI dan NAUFAL PIJANTO untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual bersama-sama dengan anak-anak Pemohon yang lainnya atas harta Waris berupa:
  - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di desa junwangi kecamatan krian kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama SUPII;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu saksi Dra. Nuun dan saksi Ir. Husin ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

- P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3515080604730001 atas nama Bambang Pujiyanto ;
- P-2 : Kartu Keluarga No.3515082601092823 atas nama Kepala Keluarga Bambang Pujiyanto;
- P-3 : Kutipan Akta Nikah no. 171/16/VI/2019 atas nama Bambang Pujiyanto dan Sunarseh yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Lamongan ;
- P-4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmania Pujiyanti dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Sidoarjo ;
- P-5 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Pujiyanto dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Sidoarjo ;
- p-6 : Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Mufidah Yang di keluarkan dari Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
- P-7 : Surat Pernyataan Surat Keterangan Waris yang telah di tanda tangganni oleh semua Ahli Warisnya ;
- P-8 : Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah yang terletak di Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama **SUPII** ;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

serta alat bukti saksi :

1. Saksi **SOEBIDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandungnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Villa Jasmine 3 Blok B3 Nomor 6 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ratna Mufidah telah meninggal dunia ;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal karena sakit
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak ;
- Bahwa 1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun, 2. NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan ijin menjual karena anaknya masih di bawah umur 1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun, 2. NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun;
- Bahwa tanah dan Bangunan yang akan di jual tersebut adalah harta warisan dari orang tua Istrinya ;
- Bahwa Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah yang terletak di Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama **SUPII** ;
- Bahwa Keluarga Istrinya tidak ada yang keberatan kalau rumah tersebut dijual ;
- Bahwa rumah tersebut akan di beli oleh Kakak kandungnya agar tidak beralih ke orang lain dengan cara menyusuki saudaranya
- Pemohon akan menjual rumahnya untuk biaya 2 Anaknya kalena salah satu anaknya berkebutuhan Khusus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOCH ARIFIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Villa Jasmine 3 Blok B3 Nomor 6 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ratna Mufidah telah meninggal dunia ;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal karena sakit

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak ;
- Bahwa 1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun, 2.NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan izin menjual karena anaknya masih di bawah umur 1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun, 2.NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun;
- Bahwa tanah dan Bangunan yang akan di jual tersebut adalah harta warisan dari orang tua Istrinya ;
- Bahwa Sebidang tanah perkarangan diatasnya berdiri satu buah bangunan rumah yang terletak di Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur , Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama **SUPII** ;
- Bahwa Keluarga Istrinya tidak ada yang keberatan kalau rumah tersebut dijual ;
- Bahwa rumah tersebut akan di beli oleh Kakak kandungnya agar tidak beralih ke orang lain dengan cara menyusuki saudaranya
- Pemohon akan menjual rumahnya untuk biaya 2 Anaknya kalena salah satu anaknya berkebutuhan Khususya;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon mengajukan Permohonan penetapan izin jual terhadap Anaknya yang masih di bawah umur bernama umur 1. RAHMANIA PUJIYANTI, Umur 16 Tahun, 2.NAUFAL PUJIANTO, Umur 12 Tahun yang masih berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Semua permintaan untuk ijin jual pada anak yang masih di bawah umur harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515080604730001 atas nama Bambang Pujiyanto dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3515082601092823 atas nama Bambang Pujiyanto Kepala Keluarga , diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Jasmine 3 Blok B3 Nomor 6 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 bersesuaian dengan keterangan saksi SOEBIDAH dan saksi MOCH ARIFIN yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Jasmine 3 Blok B3 Nomor 6 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 002816/2006 atas nama 1. RAHMANIA PUJIYANTI, 2.NAUFAL PUJIANTO, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3515141502210007 atas nama Bambang Pujiyanto Kepala Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SOEBIDAH dan saksi MOCH ARIFIN yang menerangkan bahwa Istri Pemohon bernama Ratna Mufidah sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ratna Mufidah, diperoleh fakta bahwa almarhum Ratna Mufidah telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 1 April 2015

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SOEBIDAH dan saksi MOCH ARIFIN yang menerangkan bahwa Bapak Ratna Mufidah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka 1. RAHMANIA PUJIYANTI, 2.NAUFAL PUJIANTO, terbukti tidak cakap melakukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2022/PN Sda



perbuatan hukum sehingga perlu diangkat seorang wali ijin menjual terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga 3515141502210007 atas nama Kepala Keluarga Hj. Riniati,, diperoleh fakta bahwa Firnanda Widia Sari adalah anak dari Paisan dan Hj. Riniati ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Sumailah dan saksi Novita Andriani yang menerangkan bahwa Firnanda Widia Sari adalah anak Pemohon, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dan ijin jual dari Sdr. Firnanda Widia Sari, Bahwa selama ini yang mengasuh adalah Pemohon, Bahwa Pemohon dengan Firnanda Widia Sari sama-sama beragama Islam, Bahwa Firnanda Widia Sari tinggal satu rumah dengan pemohon Bahwa Keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi ijin Jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga oleh karenanya maka Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama 1. RAHMANIA PUJIYANTI, 2. NAUFAL PUJIANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai wali pengampu bagi Sarbinah maka secara hukum Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan 1. RAHMANIA PUJIYANTI, 2. NAUFAL PUJIANTO , termasuk menandatangani surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan Firnanda bernama 1. RAHMANIA PUJIYANTI, 2. NAUFAL PUJIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pmohon;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan meakili Anak ke Satu dan kedua Pemohon yang masih dibawah umur yang brnama RAHMANIA PUJIYANTI dan NAUFAL PIJANTO untuk melakukan tindakan hukum, yaitu menjual bersama-sama dengan anak-anak Pemohon yang lainnya atas harta Waris berupa:  
Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri dua buah bangunan gedung yang terletak di desa junwangi kecamatan krian kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur sebagaimana sertifikat hak milik no. 1438, Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Surat ukur tanggal 19-12-2016, No.00079/Bulusidokare/2016 luas 268 M2 atas nama SUPII;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Selasa, tanggal 08 Desember 2022 oleh Heru Dinarto S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh Endang Munarsih, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENDANG MUNARSIH, S.H.M.H

HERU DINARTOS.H., M.H.





Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)